

PERLINDUNGAN HUKUM TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM PRAKTIK KAITANNYA DENGAN TANGGUNGJAWAB PROFESI APABILA TERJADI KELALAIAN DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PASIEN

Heliyana

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: heliyana251982@gmail.com

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Praktik Profesi, Terapis
Gigi dan Mulut

ABSTRAK

Terapis gigi dan mulut sangat memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subyek hukum bila pada realitanya dibebani adanya tanggungjawab hukum. Pertanggungjawaban hukum terapis gigi menjadi berbeda bila diterapkan di dalam praktik mandiri. Terapis gigi dan mulut berperan sebagai subyek hukum yang melakukan tugas profesinya secara pribadi. Dalam hal ini tanggungjawab hukumnya dapat dikategorikan sebagai Liability in Tort. Artinya, tanggung gugat yang terjadi tidak didasarkan atas adanya contractual obligation tetapi atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh subyek hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah terhadap sifat/karakteristik khusus atau kekhasan hukum normatif. Model yang dapat diterapkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap profesi terapis gigi dan mulut. Perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi tenaga terapis gigi dan mulut yang melakukan pelayanan tindakan klinis gigi dan mulut. Apabila seorang terapis gigi melakukan suatu kesalahan, kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka terapis gigi dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, seorang tenaga terapis gigi mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

ABSTRACT

Dental and oral therapists really need legal protection in carrying out their duties and functions as legal subjects if in reality they are burdened with legal responsibilities. The legal liability of dental therapists becomes different when applied in independent practice. Dental and oral therapists act as legal subjects who carry out their professional duties personally. In this case the legal responsibility can be categorized as Liability in Tort. This means that the liability that occurs is not based on the existence of a contractual obligation but on an unlawful act (onrechtmatige daad) committed by a legal subject. This research uses a normative juridical approach, meaning an attempt to approach or get closer to the problem being studied through thinking and studying the special nature/characteristics or uniqueness of normative law. A model that can be applied in the context of legal protection for the dental and oral therapy profession. Legal protection can be grouped into two, namely preventive and repressive legal protection for dental and oral therapists who provide clinical dental and oral procedures. If a dental therapist makes a mistake or negligence that results in harm to the patient, the dental therapist can be punished according to the law. In this case, a dental therapist has the right to obtain legal protection as long as he carries out his duties in accordance with professional standards and standard operational procedures.

Keywords:

Legal Protection,
Professional Practice,
Dental And Oral
Therapist

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menetapkan syarat-syarat untuk sahnya pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran gigi kepada terapis gigi mulut, yaitu antara lain: pelimpahan dilakukan secara tertulis. Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Indonesia salah satu bentuk negara berkembang yang sedang giat-giatnya menggalang pembangunan di segala bidang, salah satunya pembangunan kesehatan. Hal ini sesuai upaya nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005–2025 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi–tingginya dapat terwujud. Hal ini salah satunya ditandai oleh penduduknya memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata.

Kesehatan adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Pasal 52 Undang - Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. yang dimaksud upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009). Adapun Tenaga Kesehatan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI., 2014).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/MENKES/SK/IX/1998 tentang Terapis gigi dan mulut menyatakan bahwa Terapis gigi dan mulut merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan Standar Profesi. Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, profesi terapis gigi dan mulut berubah nomenklatur menjadi terapis gigi dan mulut. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UU RI., 1945).

Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia, oleh karenanya, dalam rangka mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten sehingga dapat berkontribusi mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut tersebut. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peran signifikan dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan kesehatan ditentukan oleh tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang

Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Praktik Kaitannya dengan Tanggungjawab Profesi Apabila terjadi Kelalaian dan Mengakibatkan Kerugian pada Pasien

dibutuhkan dan diharapkan maka pasien juga mengharapkan adanya pelayanan yang bermutu, karena dengan pelayanan yang bermutu maka pelanggan akan merasa puas. Upaya pemerintah agar warga negara mendapat pelayanan kesehatan adalah dengan membuat fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tugas pokok terapis gigi dan mulut berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan kajian peran, fungsi serta tugas pokok terapis gigi dan mulut, kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan serta benchmarking area kompetensi dental hygienist dan oral health therapist internasional, area kompetensi terapis gigi dan mulut Indonesia terdiri dari profesionalisme dan kepatuhan hukum, keterampilan sosial komunikasi dan pengelolaan informasi, berpikir kritis dan pengembangan diri, landasan ilmiah ilmu asuhan kesehatan gigi dan mulut, keterampilan klinik asuhan kesehatan gigi dan mulut, pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Terapis gigi dan mulut yang salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut, antara lain mengatur tentang kompetensi dan kewenangan terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan. Salah satu contoh di Puskesmas di Kota Bandar Lampung, terapis gigi dan mulut masih melakukan tindakan pelayanan yang merupakan kewenangan dokter gigi, salah satunya pencabutan gigi lebih dari satu akar, penambalan gigi dua sisi.

Apabila pada KMK Nomor 378 tahun 2007 menyatakan bahwa perawat gigi dalam menjalankan praktek keprofesiannya adalah di fasilitas kesehatan, maka pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 Terapis Gigi dan Mulut bisa melakukan praktik mandiri. Pasal 11 ayat 1 Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada Pasal 23 ayat 1 Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa Terapis Gigi dan Mulut yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memenuhi standar minimal meliputi sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Hal tersebut menjelaskan bahwa Terapis Gigi dan Mulut memiliki kewenangan untuk melakukan Praktik Mandiri. Sesuai dengan dinamika perkembangan kesehatan dan kebutuhan hukum, adanya Permenkes No. 20 tahun 2016, dan dicabutnya KMK Nomor 378 tahun 2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi maka dipandang perlu penyusunan kembali Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut. Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut selanjutnya diatur pada KMK Nomor 671 tahun 2020.

Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Praktik Kaitannya dengan Tanggungjawab Profesi Apabila terjadi Kelalaian dan Mengakibatkan Kerugian pada Pasien

Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut mencakup tindakan promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Berikut ini adalah tindakan promotif yang dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Pada KMK Nomor 671 tahun 2020, meliputi (a) Pendidikan kesehatan gigi dan mulut dengan sasaran individu, kelompok dan masyarakat; (b) Pembuatan dan penggunaan media/ alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut; (c) Pemberdayaan kesehatan gigi dan mulut masyarakat; (d) Konseling asuhan kesehatan gigi dan mulut; (e) Pembuatan buku asuhan kesehatan gigi dan mulut; (f) Pengelolaan program UKGS; (g) Pengelolaan program UKGM/ UKGMD.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Pada KMK Nomor 671 tahun 2020, meliputi pembersihan karang gigi pada kalkulus kelas 1 dengan gingivitis tanpa kelainan/ gangguan sistemik, dan Penggunaan metode atau zat khusus (aplikasi fluor, fissure sealant, tindakan propilaksis) untuk perlindungan/khusus/ pencegahan penyakit gigi dan mulut, Tindakan kuratif terbatas yang dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Pada KMK No 671 tahun 2020, meliputi pengenalan/identifikasi penyakit dan kelainan dalam rongga mulut, penambalan gigi tetap dan gigi susu menggunakan ART, perawatan pulp capping, perawatan saluran akar, pencabutan gigi tetap akar tunggal tanpa penyulit menggunakan infiltrasi anestesi, pencabutan gigi tetap tanpa penyulit yang sudah goyang derajat 3 -4 menggunakan infiltrasi atau topikal anestesi, pencabutan gigi susu tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan/atau topikal anestesi, dan pencabutan gigi susu yang sudah goyang derajat 3-4 tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan/atau topikal anestesi.

Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa tidak adanya perlindungan hukum pada praktik mandiri terapis gigi dan mulut, karena banyaknya multitafsir serta disharmonisasi berbagai peraturan yang mengatur praktik mandiri terapis gigi dan mulut yang pada akhirnya menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pelaksanaan praktik ditemukan adanya implementasi pelayanan yang tidak sesuai dengan kewenangan terapis gigi dan mulut sesuai dengan yang tercantum pada Permenkes Nomor 20 tahun 2016 sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaannya dilapangan. Penelitian lain menemukan bahwa dalam dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat terapis gigi dan mulut yang melakukan praktik mandiri dengan melakukan tindakan diluar kewenangan dan kompetensinya sesuai dengan yang diatur pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 (Utami et al., 2019).

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif. Pendekatan Penelitian yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Empiris. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Pasal 1 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat

Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Praktik Kaitannya dengan Tanggungjawab Profesi Apabila terjadi Kelalaian dan Mengakibatkan Kerugian pada Pasien

seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang dimaksud upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia, oleh karenanya, dalam rangka mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten sehingga dapat berkontribusi mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut tersebut. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peran signifikan dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan hanya didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Hal ini menyulitkan tenaga kesehatan dalam menghadapi tuntutan dari pihak lain karena malpraktek dan penyimpangan pelaksanaan tugasnya serta kurang menghormati hak pasien.

Tugas pokok terapis gigi dan mulut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan kajian peran, fungsi serta tugas pokok terapis gigi dan mulut, kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan serta benchmarking area kompetensi dental hygienist dan oral health therapist internasional, area kompetensi terapis gigi dan mulut Indonesia terdiri dari profesionalisme dan kepatuhan hukum, keterampilan sosial komunikasi dan pengelolaan informasi, berpikir kritis dan pengembangan diri, landasan ilmiah ilmu asuhan kesehatan gigi dan mulut, keterampilan klinik asuhan kesehatan gigi dan mulut, pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Pemberian kewenangan/pendelegasian wewenang yang diberikan oleh dokter gigi kepada perawat gigi untuk memutuskan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun pembagian tanggungjawab dengan dokter gigi atau tugas-tugas kolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut akan membuahkan konsekuensi hukum.

Khusus di dalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan pelayanan yang tidak memenuhi (dibawah) standar profesi (standar pelayanan medis) yang dalam prakteknya juga perlu digunakan untuk membedakan antara resiko medik dan malpraktek medik. Jika terhadap

Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Praktik Kaitannya dengan Tanggungjawab Profesi Apabila terjadi Kelalaian dan Mengakibatkan Kerugian pada Pasien

pasien telah dilakukan prosedur sesuai dengan standar pelayanan medis, tetapi pasien akhirnya mengalami luka berat atau mati, ini merupakan resiko medis. Namun, apabila pasien mengalami luka berat akibat dokter melakukan pelayanan dibawah standar medis, maka hal ini berarti telah terjadi kelalaian medis.

Agar tidak terjadi salah pengertian tentang timbulnya resiko yang merugikan pasien, diperlukan adanya informasi yang jelas dan lengkap oleh terapis gigi dan mulut khususnya dengan bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh pasien. Disinilah pentingnya suatu komunikasi interpersonal, sehingga pada akhirnya pasien bersedia memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan terapis gigi dan mulut dalam usaha menyembuhkan penyakitnya pada transaksi terapeutik. Disini menunjukkan bahwa unsur kelalaian sangat berperan dalam menentukan dipidana atau tidaknya seorang terapis gigi dan mulut dan kelalaian dalam bidang kedokteran sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan standar profesi dokter. Agar suatu tindakan medis tidak bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi: Dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau dilakukan secara lege artis, yang tercermin dari adanya indikasi medis sesuai dengan tujuan perawatan yang konkrit serta dilakukan sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran yang baku, dan dipenuhinya hak pasien mengenai informed consent.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari: Pertama pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Kedua pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Ketiga pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, dan Keempat pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga terapis gigi dalam melaksanakan tugasnya merupakan hak yang diperoleh sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi.

Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Praktik Kaitannya dengan Tanggungjawab Profesi Apabila terjadi Kelalaian dan Mengakibatkan Kerugian pada Pasien

Suatu tindakan medis akan berakibat kecederaan baik berupa luka dari luka ringan, luka sedang, luka berat sampai pada kematian. Tenaga medis terapis gigi merupakan tenaga medis yang dalam kesehariannya berkecimpung dengan perlukaan, pembiusan dan tindakan beresiko yang lain. Sehingga dalam pekerjaannya sebagai terapis gigi selalu bersinggungan dengan tindakan yang berada dibawah Undang-Undang. Apabila seorang terapis gigi melakukan suatu kesalahan, kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka terapis gigi dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan hukum. Agar tidak terjadi suatu tindakan yang melawan hukum, terapis gigi dalam melakukan tindakan pelayanan medis harus sesuai dengan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur serta menghargai hak-hak pasien yang berada di bawah informed consent.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depkes RI. (2009). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 – 2025. Jakarta: Departemen Republik Indonesia.
- Gede Surya Kencana, I., & Artawa, M. B. (2022). Peran Terapis Gigi dan Mulut dalam Mencegah Stunting. *Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal)*, 9(2), 55-56.
- Hamzah. (2005). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handayani, L., Sopacua, E., Siswanto, M. A., & Widjiartini. (2006). Upaya Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
- Ishaq. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Cetakan I). Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kencana, I. G. S., & Artawa, M. B. (2022). Peran Terapis Gigi dan Mulut dalam Mencegah Stunting. *Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal)*, 9(2), 55-56.
- Kansil, C. S. (2007). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liah, B. K. (2017). Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus: Kantor Desa Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahulu Kabupaten Mahulu). *Administrasi Publik*, 1(1), 26-30.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Notoatmojo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Phillipus M. Hadjon. (2001). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soekanto, S. (2015). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).

Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Praktik Kaitannya dengan Tanggungjawab Profesi Apabila terjadi Kelalaian dan Mengakibatkan Kerugian pada Pasien

Jakarta: Rajawali Pers.

Suryabrata, S. (2006). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sutarno, & Maryati. (2021). Information of Medical Malpractice and Risks in The Informed Consent Process Before Surgery in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(2), 269-290.

Triwulan, & Febrian. (2010). Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yuliana, I. H. S., Wahyati, E., & Widyarto, D. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perawat Gigi dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi di Praktik Mandiri. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 3(1), 87-101.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License